



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten yang berfungsi mewadahi serta mewakili masyarakat Banten akan penyiaran;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk kelancaran, efesiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu didukung kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan;
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat KPID Provinsi Banten adalah lembaga yang bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran;
9. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat Sekretariat KPID Provinsi Banten;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat KPID Provinsi Banten sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administrasi KPID Provinsi Banten.
- (2) Sekretariat KPID Provinsi Banten dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat KPID Provinsi Banten secara fungsional bertanggung jawab kepada KPID Provinsi Banten dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat KPID Provinsi Banten mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID Provinsi Banten.
- (2) Sekretariat KPID Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Sekretariat KPID Provinsi Banten;
 - b. fasilitasi penyusunan, penyiapan program dan pelaporan KPID Provinsi Banten;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID Provinsi Banten;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID Provinsi Banten.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Banten terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Program dan Evaluasi;
 - d. Subbagian Hukum dan Perizinan;
 - e. Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran.

- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat KPID Provinsi Banten jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah jabatan Eselon IV.a

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan Sekretariat KPID Provinsi Banten dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pejabat struktural dan Fungsional di Sekretariat KPID Provinsi Banten, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di Sekretariat KPID Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/atau instansi lain.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat KPID Provinsi Banten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2009
GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 494/Kep.596-Huk/2006 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten Masa Jabatan 2007-2010.

Sebagai lembaga yang mengatur persoalan penyiaran, maka untuk menunjang kegiatan KPI Daerah Banten dibantu oleh Sekretariat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi " KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara".

Selain amanat langsung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pembentukan Sekretariat KPI Daerah berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang menyebutkan bahwa Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPI Daerah dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pembentukan sekretariat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang di maksud dengan "sebagai bagian dari" adalah Sekretariat KPID Provinsi Banten merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional Tertentu” adalah jabatan fungsional seperti jabatan fungsional pustakawan, arsiparis, pranata komputer dan lain-lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas


Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 22

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI BANTEN

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor : 2 Tahun 2009
Tanggal : _____



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH